



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 192 /B.XI/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Provinsi Lampung wajib melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar Pelaksanaanya dapat berjalan lancar, tertib berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 Dan Penetapan Kinerja 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan proses administrasi dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan yang berkenaan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah Provinsi Lampung ;
- c. menyiapkan bahan laporan hasil pembinaan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- d. melaksanakan Pembinaan dan Koordinasi ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- f. melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan/Moneva/Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.11.42.04.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN ZP

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR :G/ 19^a /B.XI/HK/2014
 TANGGAL : 11 - 3 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.	Penasehat	275.000,-	selama 12 (dua belas) bulan
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	250.000,-	terhitung mulai 1 Januari
4.	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Ketua	225.000,-	sampai dengan 31 Desember
5.	Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung
6.	Kepala Subbagian Manajemen Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	Tahun Anggaran 2014 dalam kegiatan
7.	Kepala Subbagian Pengembangan Budaya Kerja dan SDM Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan
8.	Intan Permata Putri, S.A.N (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9.	Neti Herawati (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	pada Pemerintah Provinsi dan
10.	Zoel Ferdiansyah (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung
11.	Itasari (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	dengan Kode Rekening
12.	Rike Marlinasari (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	1.20.1.20.03.11 .42.04.
13.	Sigit Prayitno (PTHL Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN ZP